

SALINAN



BUPATI PASER
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 32 TAHUN
TENTANG
TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM
TRAYEK ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PEDESAAN DI
KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya kebijakan Pemerintah tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) perlu dilakukan penyesuaian tarif angkutan umum di wilayah Kabupaten Paser untuk keseimbangan kepentingan antara pengguna jasa angkutan penumpang umum dan pengusaha angkutan penumpang umum memperhatikan kondisi jalan geografis dan geologis wilayah Kabupaten Paser;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2013 tentang Penetapan Besarnya Tarif Jarak Angkutan Penumpang Umum Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan dengan Kendaraan Umum (non bus) di Wilayah Kabupaten Paser sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek Angkutan Perkotaan dan Angkutan Pedesaan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6841);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM TRAYEK ANGKUTAN PERKOTAAN DAN ANGKUTAN PEDESAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
2. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
3. Tarif Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek

yang selanjutnya disebut Tarif adalah besaran biaya yang dipungut oleh setiap penyedia jasa sebagai jasa angkutan orang.

4. *Toeslag* adalah tarif tambahan angkutan orang untuk mengimbangi biaya operasi kendaraan yang cukup tinggi, karena kondisi geografis dan kondisi jalan.

BAB II BESARAN TARIF

Pasal 2

- (1) Tarif dipergunakan oleh pengguna jasa layanan transportasi darat sebagai dasar penentuan tarif yang ditetapkan atas dasar kesepakatan antara penyedia jasa angkutan dan Dewan Pimpinan Cabang Organisasi Angkutan Bermotor Di Jalan Raya (DPC ORGANDA) Kabupaten Paser.
- (2) Penentuan besaran tarif adalah berdasarkan pertimbangan harga satuan bahan bakar minyak dan perhitungan jarak antara wilayah di Kabupaten Paser.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sudah termasuk premi iuran wajib penumpang sebesar Rp. 60,- (enam puluh rupiah) dan jaminan tambahan sebesar Rp. 40,- (empat puluh rupiah).
- (4) Premi iuran wajib dan jaminan tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) yang diterima dari penumpang oleh pengusaha Angkutan umum disetorkan kepada PT. Jasa Raharja (Persero) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Penyedia jasa angkutan dapat menaikkan tarif paling banyak sebesar 25% (dua puluh lima perseratus) jika trayeknya melewati jalan dengan kondisi geografis dan kondisi jalan rusak berat.
- (6) Besaran Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB SANKSI

Pasal 3

Bagi pengusaha atau pelaku jasa angkutan umum di wilayah Kabupaten Paser yang terbukti menggunakan tarif melebihi besaran tarif yang ditentukan dalam

Lampiran Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administrasi berupa pembekuan sampai dengan pencabutan izin trayek atau izin operasi dari Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Paser Nomor 35 Tahun 2013 tentang Tarif Jarak Angkutan Penumpang Umum Trayek Angkutan Kota dan Angkutan Pedesaan dengan Kendaraan Umum (non bus) di Wilayah Kabupaten Paser (Berita Daerah Kabupaten Paser Tahun 2013 Nomor 191) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser
pada tanggal 1 Februari 2023

BUPATI PASER,

ttd

FAHMI FADLI

Diundangkan di Tana Paser
pada tanggal 1 Februari 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,
ttd

KATSUL WIJAYA

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB.
PASER

ANDI AZIS
NIP 19680816 199803 1 007

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2023 NOMOR 32

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASER
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG TARIF ANGKUTAN ORANG DENGAN
KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM
TRAYEK ANGKUTAN PERKOTAAN DAN
ANGKUTAN PEDESAAN

RINCIAN BESARAN TARIF DALAM WILAYAH KABUPATEN PASER

Jenis Pelayanan: Angkutan Perkotaan dan Angkutan Pedesaan

No.	LINTASAN TRAYEK	Jarak (Km.)	Tarif
1.	Angkutan Perkotaan Jauh Dekat	15	13.000
2.	Angkutan Perkotaan untuk Anak Sekolah		5.000
3.	Tanah Grogot – Simpang Batu	11	9.000
4.	Tanah Grogot – Seniung Jaya	15	15.000
5.	Tanah Grogot – Bekoso	15	15.000
6.	Tanah Grogot – Pondong	15	15.000
7.	Tanah Grogot – Suliliran	20	17.000
8.	Tanah Grogot – Suatang Baru	26	22.000
9.	Tanah Grogot – Kuaro	29	25.000
10.	Tanah Grogot – Petangis	33	28.000
11.	Tanah Grogot – Laburan	36	35.000
12.	Tanah Grogot – Lori	45	45.000
13.	Tanah Grogot – Kerang	55	45.000
14.	Tanah Grogot – Batu Kajang	58	50.000
15.	Tanah Grogot – Kerang Dili	63	55.000
16.	Tanah Grogot – Kerang Dayu	65	55.000
17.	Tanah Grogot – Muara Komam	83	70.000
18.	Tanah Grogot – Batu Aji	90	75.000

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDAKAB. PASER


ANDI AZIS

NIP 19680816 199803 1 007

BUPATI PASER,
ttd

FAHMI FADLI